

TENTANG

DAFTAR PERNJATAAN KETJAKAPAN UNTUK PEGAWAI NEGERI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Membatja : usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri tentang daftar pernjataan ketjakan untuk pegawai Negeri;

Menimbang: bahwa, untuk mendjanin kedudukan pegawai Negeri, maka perlu bagi mereka itu diadakan daftar pernjataan ketjakan;

Mendengar: pertimbangan Dwan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 5 April 1950;

Mengingat: pasal 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1949.

M o n u t u s k a n :

Menetapkan:

PERATURAN TENTANG DAFTAR PERNJATAAN KETJAKAPAN UNTUK PEGAWAI NEGERI sebagai berikut:

Pasal 1.

1. Tiap2 tahun sekali bagi pegawai oleh Menteri atau Kepala dari Djawatan/Kantor termasuk Pemerintah Agung ditetapkan daftar pernjataan ketjakan untuk kepentingan kenaikan pangkat, maupun kenaikan gaji yang tertentu bagi pegawai yang berkepentingan.

2. Penetapan pernjataan ketjakan oleh pembesar2 tersebut dalam ajat 1 diatas dapat diserahkan kepada pendjabat2 dibawah pimpinannya dan serendah-rendahnya pendjabat itu adalah pendjabat yang berhak mengangkat dan memperhentikan pegawai menurut peraturan yang berlaku.

3. Penetapan sebagai termakau dalam ajat 1 didasarkan atas pertimbangan2 yang setjara hierarchie telah disampaikan kepadanya.

4. Daftar pernjataan ketjakan dislesaikan oleh pembesar tersebut dalam ajat 1 selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tiap tahunnya.

Pasal 2.

Pendjabat-djabat tersebut dalam ajat 1 pasal 1 menetapkan golongan pegawai mana dikotjualikan dalam penetapan pernjataan ketjakan.

Pasal 3.

Daftar pernjataan ketjakan itu diselesaikan setjara rahasia, dibubuh tanggal dan ditandatangani oleh yang menjatakan.

Pasal 4.

Tiap-tiap pernjataan ketjakan merupakan perimbangan yang bebas dari segala pengaruh dan berdasarkan atas kenjataan atau atas kojakinan dari yang menjatakan.

Pasal 5.

Pernjataan ketjakan tentang pokerdjaan disimpulkan dalam susunan kata2 sebagai berikut:

1. istimewa,
2. amat baik,
3. baik
4. lebih dari tjukup,

5. tjukup

5. tjukup,
6. belum tjukup,
7. tidak tjukup,
8. tidak baik.

sedang pernjataan ketjakapan untuk mendapat kenaikan gadji jang tertentu adalah:

1. ja,
2. beluri,
3. tidak.

dan untuk kenaikan pangkat:

1. ja,
2. dengan pertjebaan,
3. belum,
4. tidak.

#### Pasal 6.

1. Tiap2 pernjataan ketjakapan jang tidak memuaskan harus didasarkan atas alasan2 jang lon kap.

2. Jang dianggap pernjataan ketjakapan jang tidak memuaskan ialah:

- mengenai pekerdjaaan: 1. belum tjukup,  
2. tidak tjukup,  
3. tidak baik;

mengenai kenaikan gadji jang tertentu:

1. belum,
2. tidak;

mengenai kenaikan pangkat:

1. dengan pertjebaan,
2. beluri,
3. tidak;

terketjuali noreka jang kurang pengalaman karena kurang masa kerdjana.

Selandjutnya sesuatu pernjataan, sekalipun tidak termasuk dalam apa jang disebut diatas, berarti tidak memuaskan, djika pernjataan itu dapat merugikan pegawai.

#### Pasal 7.

Tiap2 pernjataan ketjakapan diberikan kepada pegawai jang bersangkutan dalam waktu 14 hari sesudah ditetapkan oleh pembesar jang bersangkutan tersebut dalam pasal 1 ajat 1 atau 2.

#### Pasal 8.

1. Dalam waktu 14 hari seterimana daftar pernjataan tersebut dalam pasal 7, maka pegawai jang bersangkutan mengirimkan kerbalii daftar itu setjara hierarchie sesudah ditanda tangani untuk "mengetahui" dengan diisi hari bularnja.

2. Djika jang dinjatakan tidak dapat menerima pernjataan jang tidak memuaskan, daftar pernjataan dikirinkan kerbalii dengan diisi perkataan "keberatan". Djika jang dinjatakan nelalaikan ini, maka ia dianggap tidak berkeberatan terhadap pernjataan jang tidak memuaskan itu.

3. Djika pernjataan itu memuaskan, pegawai berhak juga menjatakan keberatannya, kalau pernjataan ketjakapan itu kurang memuaskan dari pada pernjataan dalam tahun jang lalu.

4. Dalam 14 hari sesudah daftar pernjataan ditanda tangani dengan perkataan "keberatan" sebagaimana ditentukan dalam ajat (2) pasal ini, maka pegawai jang

bersangkutan

bersangkutan mengirimkan surat keberatan dengan jalur hierarchie kepada penbesar jang bersangkutan tersebut dalam pasal 1 ajat 1 atau 2.

Pasal 9.

Pernjataan ketjakapan jang tidak menaaskan, selama waktu untuk menadjudikan keberatan belum lampau atau belum ada putusan dari jang borkowadjiban merutuskan, hanja dianggap sementara merugikan jang dinjatakan.

Pasal 10.

Djika waktu 14 hari tersebut dalam pasal 8 ajat 1 dan ajat 4 tidak dipergunakan maka hak untuk menadjudikan keberatan oleh jang dinjatakan tidak dapat dipergunakan lagi, ketjuali dalam hal2 luar biasa jang beralasan.

Pasal 11.

1. Oleh pendjabat jang berkowadjiban mengambil putusan tentang keberatan2 jang diadjudikan dibentuk sebuah Panitya untuk menentukan sikap tertentu.
2. Apabila jang berkowadjiban mengambil putusan belum dapat mengambil tindakan jang tertentu terhadap keberatan2 jang diadjudikan oleh jang dinjatakan, akan tetapi masih membutuhkan waktu pertjobaan bagi jang dinjatakan, maka diambil tindakan jang dianggap perlu untuk kepentingan jang dinjatakan.

Pasal 12.

1. Panitya tersebut dalam pasal 11 ajat 1 terdiri dari:
  - a. seorang anggauta ditunjuk oleh jang dinjatakan dari salah seorang pegawai Negeri dari Kementerian/Djawatan a-tau kantornya;
  - b. seorang anggauta lain wakil dari Kementerian/Djawatan atau Kantor dari jang dinjatakan dan ditunjuk oleh jang menjatakan;
  - c. seorang anggauta merangkap ketua ditunjuk oleh anggauta2 sub - dan b.
2. Para anggauta dari Panitya harus berpangkat lebih tinggi atau sam , akan tetapi lebih tua dalam pangkatnya, dari pada jang dinjatakan.
3. Ketua Panitya dapat mengangkat seorang pegawai lain sebagai penulis panitya itu.

Pasal 13.

1. Panitya berhak meriksa segala surat2 jang diperlukannya.
2. Panitya berhak pula meninta keterangan dengan leson atau tulisan kepada siapun jang termasuk dalam lingkungan Kementerian/Djawatan/Kantor dalam kecuanan mana jang dinjatakan bekerdjia.
3. Panitya berkowadjiban selekas mungkin memberi pendapatnya kepada Penbesar jang berkowadjiban mengambil putusan.
4. Para anggauta dan penulis dari Panitya wajib merahasiakan pendapatnya.

Pasal 14.

Putusan tertulis terhadap keberatan jang diadjuken oleh jang dinjatakan di terangkan dalam surat putusan dari jang berkowadjiban meratifikasi putusan dengan memperhatikan pendapat Panitya paling larut dalam 4 bulan sesudah hari waktu penandatanganan surat keberatan.

Pasal 15.

Peraturan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1950.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan

dalam

= 4 =

= ID =

dalam Berita Negara.-

Ditetapkan di Jogjakarta  
Pada tanggal 4 Mei 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
(MEMANGKU DJABATAN)

ASSMAT.


WAKIL TERDANA MENTERI  
REPUBLIK INDONESIA

ABDUL HAKIM.

Diundangkan pada tanggal 4 Mei 1950.

MENTERI KELAKIMAN

A.G. PRINGGODIGDO.

Jang mengambil turunan,  
Seksi Arsip/Ekspedisi K.D.N. R.I.,  


Guna mendjamin kedudukan pegawai Negeri perlu diadakan daftar pernyataan ketja-  
kapan jang tertentu. Lebih2, jika diingat, baik kenaikan pangkat, maupun kenaikan  
gadji jang tertentu didasarkan atas ketjakapan pegawai jang bersangkutan.

Agar pernyataan ketjakapan dapat merupakan perimbangan jang bebas dari segala  
pengaruh, maka pegawai jang dinjatakan ketjakapannya diberi kesempatan/hak untuk re-  
nuntut keadilan dengan djalal mengajukan surat keberatan kepada jang berwadjib, apa-  
bila menurut pendapatnya pernyataan jang diberikan itu tidak merupakan pertimbangan  
sebagai nostinja.

Pendjelasan.Pasal 1.

- (1). tjukup djelas.
- (2). tjukup djelas.

(3). jang dimaksud dengan "setjara hierarchic", ialah, bahwa tiap2 pemimpin (chef)  
pegawai jang bertingkat-tinkat sthingga-pembesar jang berhak menotapkan pernyataan  
ketjakapan itu memberi panduan terhadap pegawai jang bersangkutan.

Pasal 2.

Heningat kedudukan pegawai, ada segerelan pegawai jang tidak memerlukan po-  
raturan ini, wptawa pegawai jang menegang putjuk pispinan, wptawa Ketua Badan Pem-  
eriksa Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai dll. pula sebaliknya pegawai jang ter-  
bawah seperti pesuruh dll. tidak memerlukan djurya peraturan ini.

Pasal 3.

tjukup terang.

Pasal 4.

Pertimbangan jang bebas dari seuala pengaruh ialah pertimbangan jang merdeka  
dan objectief.

Pasal 5.

Pada asasnya jang terpenting MINTA DINJATAKAN ialah ketjakapan seorang pegawai  
dalam mendjalankan pelerdjaanra, ketjakapan untuk dapat menerima kenaikan gadji  
jang tertentu dan ketjakapan untuk kenaikan pangkat.

Selain dari pada itu mka pernyataan ketjakapan dapat ditambah dengan kebutu-  
han Kementerian/Djawatan/Kanter. Misalnya: buat pegawai P.T. dari tiga asas ketja-  
kapan diatas membutuhkan taribahan ketjakapan untuk bergaul dengan masjarakat dsb:

Pasal 6.

tjukup djelas.

Pasal 7.

tjukup djelas.

Pasal 8.

- (1). tjukup djelas.
- (2). tjukup djelas.
- (3). tjukup djelas.
- (4). tjukup djelas.

Pasal 9.

tjukup djelas.

Pasal 10.

tjukup djelas.

Pasal 11.

- (1). tjukup djelas.

(2). jang dinaksudkan dengan tindakan jang perlu untuk koentingan jang dinjatakan  
ialah jang dinjatakan harus dapat peruh kelonggaran untuk dapat membuktikan ketja-  
kapannya dalam menunaikan kowadjibannya.

Pasal 12.

(1). a. jika dalam Kementerian/Kantor/Djawatan ada Serikat Sekerdjanja maka pe-  
gawai jang ditunduk harus seorang anggota Serikat Sekerdja.

b. sudah djelas.

c. sudah djelas.

(2).

- (2). sudah djelas.
- (3). sudah djelas.

Pasal 13.

- (1). tjukup djelas.
- (2). tjukup djelas.
- (3). tjukup djelas.

Pasal 14.

sudah djelas.

Pasal 15.

sudah djelas.